

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil riset mengenai problematika pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa problematika dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa problematika yang menimbulkan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak bisa didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, diantaranya karena terkendala dalam pemberkasan. Seperti berkas tanah wakaf tidak lengkap, hilangnya berkas-berkas tanah wakaf, sertifikat tanah belum dipecah serta terkendala dari *nazhir* yang tidak mengetahui bahwa pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan tidak dikenakan biaya alias gratis.
2. Tidak optimalnya proses pensertifikatan tanah wakaf, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. *Pertama*, kurangnya kepedulian dari wakif setelah ikrar wakaf. *Kedua*, *nazhir* kurang memahami terkait proses sertifikasi tanah wakaf serta *nazhir* terkendala sibuk. *Ketiga*, PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) terkendala dari dana operasional, sibuk dengan tugas di KUA, serta kurangnya tenaga kerja yang membidangi urusan dan pembinaan pemberdayaan wakaf di kecamatan di KUA, sehingga menyebabkan PPAIW tidak

mendaftarkan tanah wakaf di Kantor Pertanahan dan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. *Keempat*, BWI (Badan Wakaf Indonesia) tidak melaksanakan pembinaan kepada *nazhir* di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

## **B. Saran**

Ada beberapa hambatan dalam pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari problematika dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana yang telah disebutkan pada ulasan sebelumnya. Dalam hal ini penulis memberikan beberapa solusi yang nantinya diharapkan bisa menjadi alternatif untuk memenuhi permasalahan pada praktik perwakafan tanah, sebagai berikut:

### 1. Kepada Wakif

Wakif selaku pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, hendaknya senantiasa memperhatikan tanah wakafnya walaupun telah dibuat Akta Ikrar Wakaf, wakif juga harus senantiasa mengawasi dan mengajak *nazhir* dan PPAIW untuk mengurus administrasi pendaftaran tanah wakaf.

### 2. Kepada *Nazhir*

Dengan banyaknya kesusahan yang dirasakan para *nazhir*, hendaknya *nazhir* harus lebih teliti dan kritis dalam mendaftarkan tanah wakaf, seperti memperhatikan berkas-berkas yang harus diajukan di Kantor Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2)

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017. Serta *nazhir* harus dapat meluangkan waktunya untuk mengurus pendaftaran tanah wakaf.

3. Kepada Kepala KUA/PPAIW

Kepala KUA sekaligus PPAIW wajib berperan aktif untuk mendaftarkan tanah wakaf, PPAIW juga harus melakukan sosialisasi yang menyeluruh tentang urgensi sertifikat tanah wakaf yang diperuntukkan untuk para *nazhir* ataupun wakif tentang pentingnya legatilis terhadap suatu perwakafan. Dalam aktivitas ini PPAIW juga harus melakukan sosialisasi tentang prosedur sertifikasi tanah wakaf yang diawali dari pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) hingga pada sesi pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

4. Kepada BWI

Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus lebih aktif lagi melakukan sosialisasi penyuluhan wakaf dan melakukan pembinaan kepada para *nazhir*. Sebab dengan hal tersebut diharapkan nantinya para *nazhir* akan lebih mudah dalam melakukan proses pendaftaran tanah wakaf di Kantor pertanahan dan dapat mengelola harta benda wakaf secara profesional.